PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 08 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

QANUN NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, KELUARGA SEJAHTERA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENJADI DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2005 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa pelayanan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial semakin meningkat, maka perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah Menjadi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah;

d. bahwa berdasarkan peertimbangan dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati

Mengingat :

1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-187 Tahun 2004 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan :

- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 130.2/015/DPRD/2006, tanggal 19 Januari 2006, tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.
- Peraturan Bupati ini berlaku sambil menunggu ditetapkan dengan Qanun.

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, KELUARGA SEJAHTERA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENJADI DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BENER MERIAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2005 Kabupaten Bener Meriah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2005 Seri D Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bener Meriah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
(2) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan terhadap kewenangan dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Bupati;
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
c. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan rujukan dan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi;
e. Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;
g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan tata laksana dinas;
h. Pengelolaan Unit Teknis Dinas (UPTD);
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
    d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
    e. Bidang Farmasi dan Makanan;
    f. Bidang Kesejahteraan Sosial;

g. Unit.....

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. Memimpin Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
c. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan, perlengkapan.
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan program dinas ;

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
   a. Pelaksana urusan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan membimbing pemegang kas, pembantu pemegang kas dan bendaharawan barang;
   b. Pelaksanaan urusan surat menyurat baik surat masuk dan keluar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan menata, mengatur, mengkoordinasikan kebersihan lingkungan kantor;
   d. Pelaksanaan urusan perlengkapan kantor sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku;
   e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 12 ayat (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan.....

a. Pelaksanaan persiapan rencana kegiatan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
c. Pelaksana penyusunan kerangka acuan kegiatan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta mempersiapkan konsep-konsep rencana yang diperlukan;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Paragraf 3
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

(1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis pada Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

(2) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 14

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan, pengawasan serta menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, kesehatan remaja dan usia lanjut;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 14, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan sub dinas lain untuk pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga, perawatan kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan masyarakat;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan program peningkatan gizi, keluarga, kesehatan remaja dan usia lanjut;
d. Penyusunan rancangan pedoman pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada pedoman kerja Dinas Kesehatan dan Kesejateraan Sosial;
e. Pelaksanana pembinaan, bimbingan, pengawasan dan menetapkan standar mutu pelayanan dasar dan rujukan kesehatan bagi unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pelatihan tenaga kesehatan, Sistem Informasi Managemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu (SP2TP) pada unit-unit pelaksanaan tehnis yang ada dengan mengacu pada standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Pelaksanaan.....

g. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam mencapai keberhasilan progam;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 16, ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan, pembinaan pengawasan serta menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, kesehatan remaja dan usia lanjut serta kesehatan masyrakat luas lainnya.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan data mengenai pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana bidang pelayanan kesehatan;
c. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kesehatan dan pelayanan kesehatan;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
a. Pelaksana penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan keluarga;
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, kesehatan remaja dan usia lanjut serta kesehatan masyarakat luas lainnya;
c. Pelaksana penyusunan laporan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga;

d. Pelaksanaan.....

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 4
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

(1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

(2) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
b. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan tentang pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyuluhan kesehatan serta membuat laporan kegiatan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
    a. Seksi Pengendalian Penyakit;
    b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Pasal 23.....

Pasal 23

(1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyusun dan mengumpulkan data-data epidemiologi dalam rangka pengamatan penyakit, pemberantasan dan pencegahan penyakit menular serta melaksanakan program imunisasi;

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan pengolahan data pelaksanaan program penyehatan lingkungan, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan dan Penjualan Makanan (TP2M), promosi kesehatan, Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Jaringan Pengaman Kesehatan Masyarakat (JPKM), pengawasan tempat umum dan jamban keluarga serta penyehatan air .

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan data-data epidemilogi;
   b. Pelaksanaan penyusunan rencana pemberantasan dan pencegahan penyakit menular;
   c. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penyakit;
   d. Pelaksanaan kegiatan program imunisasi;
   e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksana penyusunan data-data penyehatan lingkungan;
   b. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan didaerah;
   c. Pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan, Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan dan Penjualan Makanan (TP2M);
   d. Pelaksanaan pengawasan terhadap tempat-tempat umum, jamban keluarga serta penyehatan air;
   e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Farmasi dan Makanan
Pasal 25

(1) Bidang Farmasi dan Makanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang farmasi dan makanan.

(2) Bidang Farmasi dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

12. Ketentuan.....

12. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Farmasi dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang farmasi dan makanan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 26, Bidang Farmasi dan Makanan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kefarmasian dan makanan;
b. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan, standarisasi kefarmasian, makanan dan perizinan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan peredaran dan distribusi obat esencial, narkotik, bahan berbahaya dan alat kesehatan;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan obat tradisional;
e. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan sektoral kepada instansi terkait dalam hal kefarmasian, makanan dan minuman;
f. Pelaksanaan pengumpulan data dan melakukan pengolahan serta penilaian, evaluasi serta umpan balik dan membuat laporan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bidang Farmasi dan makanan terdiri dari:
    a. Seksi Pembinaan, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya (P3NDP dan BB, OAS, DIS, OE, ALKES);
    b. Seksi Kosmetika Alat Kesehatan (Kosalkes) Makanan dan Minuman.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Farmasi dan Makanan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Seksi Pembinaan, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Obat Esensial dan Alat Kesehatan (ALKES) mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan serta data guna Pelaksanaan pembinaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan bahan berbahaya serta mengumpulkan dan mengolah bahan serta data guna pelaksanaan pengawasan dan alat kesehatan.

(2) Seksi.....

(2) Seksi Kosalkes Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan serta data guna Pelaksanaan kegiatan pengawasan produk kosmetik alat kesehatan dan makanan minuman.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 28 ayat (1) Seksi Pembinaan, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya (P3NDP dan BB, OAS, DIS, OE, ALKES) mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan pembinaan, penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya;
   b. Pelaksanaan penyusunan rencana pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya;
   c. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian obat-obatan/farmasi;
   d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya;
   e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Farmasi dan Makanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 28 ayat (2) Seksi Seksi Kosmetika Alat Kesehatan (Kosalkes) Makanan dan Minuman mempunyai fungsi:
   a. Pelaksana penyusunan data-data Kosmetika Alat Kesehatan (Kosalkes) Makanan dan Minuman;
   b. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan dengan Kosmetika Alat Kesehatan (Kosalkes) Makanan dan Minuman;
   c. Pelaksanaan pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan Kosmetika Alat Kesehatan (Kosalkes) Makanan dan Minuman;
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan.

Paragraf 6
Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 31

(2) Bidang Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;

(3) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 32, Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :

a. Perumusan perencanaan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan korban tindak kekerasan;
b. Pelayanan bantuan rehabilitasi sosial;
c. Pelayanan bantuan rehabilitasi pelayan sosial melalui masyarakat;
d. Pelayanan bantuan sosial, penyandang cacat melalui organisasi masyarakat;
e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anak;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 34

(1) Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Partisipasi Sosial Masyarakat;
   b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

(1) Seksi Bina Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial kemasyarakatan serta mempersiapkan dan menetapkan perizinan, pelayanan pembinaan organisasi sosial;

(2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana mempunyai tugas melakukan peninjauan pendataan dan memberikan bantuan materiil dan moriil sebagai upaya untuk meringankan penderitaan korban bencana alam, melakukan peninjauan, pendataan dan memberikan bantuan sosial kepahlawanan.

Pasal 36

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 35 ayat (1) Seksi Bina Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan pengumpulan data-data berhubungan dengan kegiatan partisipasi sosial masyarakat;
   b. Pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi sosial masyarakat;
   c. Penyusunan laporan kegiatan Seksi Bina Partisipasi Sosial Masyarakat;
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 35 ayat (2), Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pengumpulan data korban bencana;
   b. Pelaksanaan pemberian bantuan terhadap korban bencana dan bantuan sosial kepahlawanan;
   c. Penyusunan laporan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana;
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

16. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 37

(1) Pada organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD;

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional penyuluh yang berada dibawah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok.....

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 42

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Bupati menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 44

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Eselon Jabatan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b;
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a;
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a;
d. Kepala Seksi	Eselon	IV.a;
e. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
f. Kepala UPTD	Eselon	IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horinzontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit dilingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 48

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan;

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perubahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H.M. SAAT ISRA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 08 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina utama Muda/Nip. 010 075 889

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 08 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 PEBRUARI 2006

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BENER MERIAH

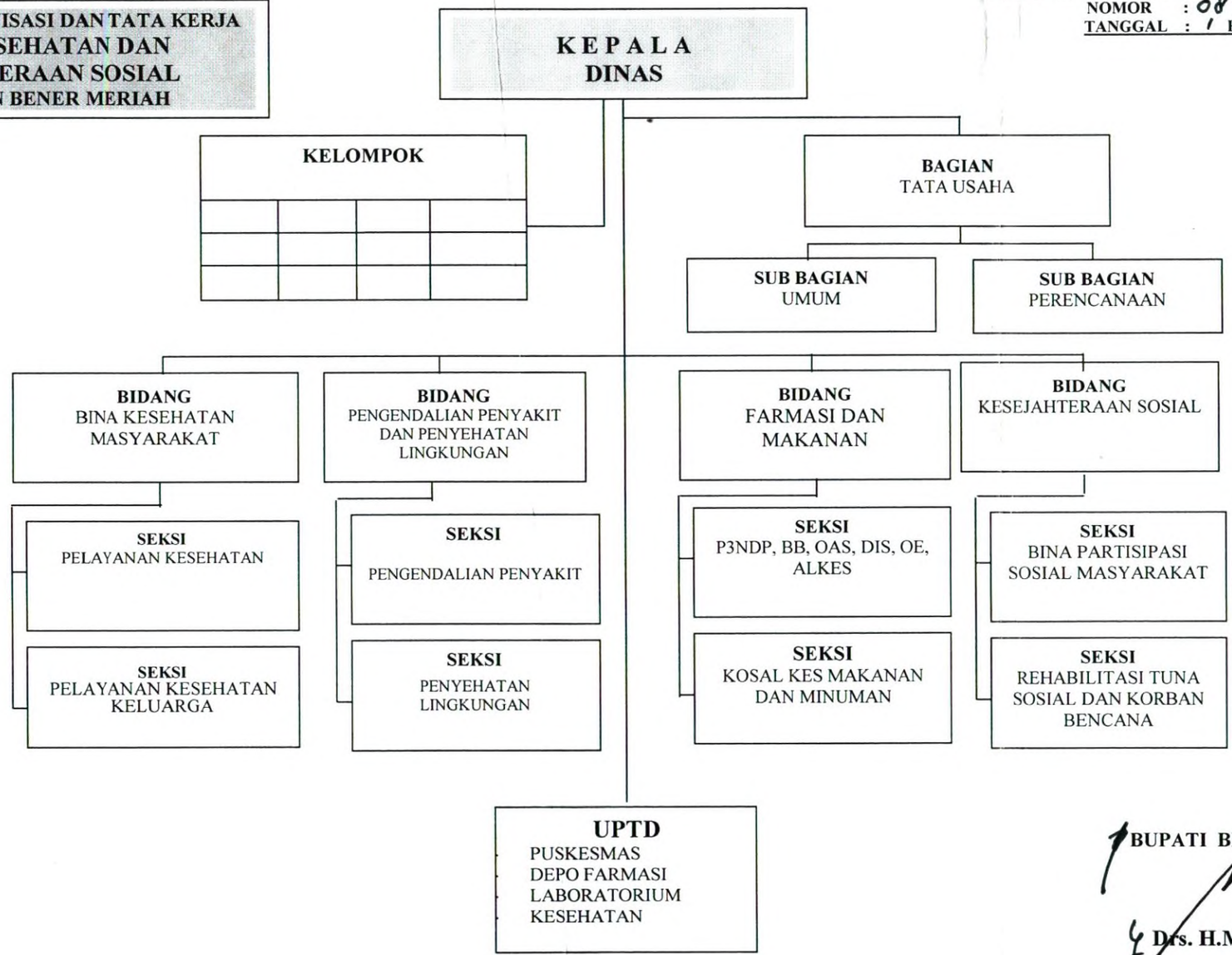

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H.M. SAAT ISRA